



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan  
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☐ 57712  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 421.1/ 227 / TAHUN 2013.

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
“AISYIYAH 01 JATIPURO” DUSUN GORO DESA JATIKUWUNG  
KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar No : 001/VI/2012, tanggal 30 Mei 2012; Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;  
2. Surat dari kepala Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, tentang Surat Rekomendasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah 01 Jatipuro No : 421.1/51/2012, tanggal, 01 Juni 2012;  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/097/VI/2012, tanggal 01 Juni 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro, yang beralamat di Dusun Goro RT.06 RW.02, Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7 );
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;

**Memperhatikan :** Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/148/2011, tanggal, 18 Desember 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

#### M E M U T U S K A N:

**Menetapkan :** Memebrikan Izin Operasional Kepada :

**PERTAMA :** Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Alamat : Sangen, Komplek Masjid Syuhada, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Berdiri sejak : 03 Januari 2011.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro, yang beralamat di Goro RT.06. RW.02 Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

**KEDUA :** Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a.. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro, ditanggung Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro sebagaimana diatur, dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Bupati Karanganyar.
- 2.Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
- 3.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
- 4.Camat Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- 5.Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- 6.Kepala Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.
- 7.Pengelola Kelompok Bermain Aisyiyah 01 Jatipuro Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.